

PROSES EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA di KABUPATEN SEMARANG

(Studi Kasus di desa Jatijajar, Kecamatan Bergas)

Ade Bagus Rianto Wicaksono, Dyah Hariani

Depatemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email : [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan dana desa yang mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 di Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan Dana Desa Jatijajar Kecamatan Bergas telah sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016, Hal ini dikarena beberapa indikator antara lain 1) penggunaan dana desa telah sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 2) pelaksanaan telah sesuai aturan yang ada mulai dari Undang-Undang sampai dengan Perdes serta adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 3) kebijakan dana desa berorientasi pada prinsip pemberdayaan masyarakat dan masa depan 4) pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan telah sesuai dengan rencana yang disusun dalam RPJM-Des maupun RKP-Des.

Adapun kendala - kendala dalam melakukan proses evaluasi kebijakan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 antara lain sebagai berikut 1) ketidaksiapan secara sikap dan mental serta belum memahami prosedural dalam melaksanakan evaluasi 2) minimnya dana untuk pelaksanaan evaluasi dana desa 3) kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan evaluasi 4) adanya tumpang tindih peraturan antara pusat dan daerah.

Kata Kunci : Proses Evaluasi Kebijakan, Dana Desa, Peraturan Bupati, Pembangunan Desa.

**EVALUATION PROCESS OF VILLAGE FUND POLICY REGENT
REGULATION NUMBER 71 OF 2016 CONCERNING PROCEDURES
FOR DISTRIBUTION AND SETTING OF VILLAGE FUND IN
SEMARANG DISTRICT**

(Study in Jatijajar Village, Bergas District)

Ade Bagus Rianto Wicaksono, Dyah Hariani

Depatemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the use of village funds which refers to the Regent Regulation Number 71 of 2016 in Jatijajar Village, Bergas District, Semarang Regency. This research is a qualitative descriptive study with data collection methods using observation, interviews and documentation study.

The results of this study reveal that the use of the Jatijajar Village Fund, Bergas District is in accordance with the Semarang Regent Regulation Number 71 of 2016, this is due to several indicators, including 1) the use of village funds is in accordance with the needs, right on target and the benefits are felt by the community 2) implementation is in accordance with existing regulations starting from the Law to Perdes as well as direct community involvement in the planning, implementation and evaluation process 3) Village fund policies are oriented towards the principles of community empowerment and the future 4) the implementation of development and empowerment is in accordance with the plans drawn up in the RPJM-Des and RKP-Des.

The obstacles in evaluating the village fund policy based on the Semarang Regent Regulation Number 71 of 2016 are as follows 1) attitude and mental unpreparedness and do not understand procedural in conducting evaluation 2) lack of funds for the implementation of village fund evaluation 3) lack of human resources in the evaluation 4) overlapping regulations between central and regional governments.

Keywords : Policy Evaluation Process, Regent Regulation, Village Development.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia saat ini sedang melakukan upaya meningkatkan Pembangunan Nasional melalui beberapa program salah satunya adalah Dana Desa. Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi yang ada.

Permasalahan pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan Kabupaten/Kota maka Kebijakan Dana Desa ini haruslah optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik oleh Kepala Desa dalam penggunaan dana desa, mulai dari kekhawatiran apakah kompetensi aparatur desa siap melaksanakan kebijakan ini sampai dengan munculnya potensi tindak pidana korupsi. Hal ini yang nantinya akan menjadi proses evaluasi terhadap kebijakan dana desa sehingga kedepannya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat optimal, Seperti halnya pada Desa Jatijajar yang sebagai penerima Dana Desa untuk melaksanakan pembangunan Desanya, pembangunan infrastruktur desa, pembentukan BUMDes dan melestarikan kesenian yang ada di Desa Jatijajar.

Pada penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD). Penyaluran dilaksanakan dalam dua tahap dengan rincian tahap pertama 60% pada bulan April dan tahap kedua 40%. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta pada desa Jatijajar pembangunan desa harus diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”.

Kemudian arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan desa yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga dengan adanya kebijakan dana desa ini dapat dimanfaatkan dengan baik demi terwujudnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat didesa Jatijajar.

1.2 Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan DanaDesa di Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Lalu untuk menanggapi latar belakang yang ada maka tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang (Studi kasus Desa Jatijajar).
2. Menganalisis kendala – kendala Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 Kabupaten Semarang (Studi kasus Desa Jatijajar).

II. LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi Publik.

Menurut Felix A. Nigro dan G. Nigro dalam Agustino (2014 ; 3) Administrasi Publik adalah Usaha kelompok yang bersifat *cooperative* di lingkungan pemerintah meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah yakni Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif. Administrasi publik juga merupakan suatu proses dimana sumberdaya dan personel publik di organisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik.

Kemudian Administrasi Publik juga ialah sebagai salah satu metode pemerintah suatu negara dan dapat dilihat sebagai suatu proses politik serta dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melaksanakan berbagai fungsi negara. Berarti administrasi negara tidak hanya mengurus soal administratif negara melainkan juga persoalan politik, biasa menyebutnya dengan “Birokrasi“. Dalam teori ini pemegang kekuasaan mempunyai wewenang atau tanggung jawab yang besar dalam mengambil setiap kebijakan guna memenuhi kebutuhan publik. Pemegang kekuasaan diharapkan lebih responsif dalam mengambil kebijakan publik.

2.2 Kebijakan Publik.

Menurut Robert Eyestone (dalam Agustino, 2014 ; 6) mendefinisikan Kebijakan Publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. Lalu menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014 ; 7) berpendapat bahwa Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dimana terdapat hambatan - hambatan dan kemungkinan – kemungkinan dimana kebijakan tersebut mengarah pada tujuan dalam lingkungan tertentu sehubungan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dalam Pasolong (2008: 39 - 40) dijelaskan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber – sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Perbincangan tentang kebijakan memang tidak lepas dari kaitan kepentingan antar kelompok, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat secara umum.

2.3 Evaluasi Kebijakan.

Arti evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria, teknik pengukuran, metode analisis dan bentuk rekomendasi. Kemudian Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2014 ; 185) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian – sebagian kegagalan suatu kebijakan dan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Kemudian Menurut James Anderson dalam Agustino (2014 ; 187), Evaluasi Kebijakan merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Lalu Menurut Dunn (1999:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus Nilai.

Yakni evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.

2. Interdependensi Fakta – Nilai.

Yakni tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil dari kebijakan.

3. Orientasi Masa Kini dan Lampau.

Yakni tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.

4. Dualitas Nilai.

Yakni Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Lalu, Kendala yang ditemui didalam Evaluasi Kebijakan.

1. Kendala Psikologis.

Kendala Psikologis, menyangkut adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksana kebijakan. Hal tersebut menyebabkan masih banyak aparat pemerintah dan pengambil kebijakan serta pelaksana kebijakan yang enggan melakukan kegiatan evaluasi.

2. Kendala Ekonomis.

Kendala ekonomis, menyangkut kegiatan evaluasi kebijakan yang harus memiliki anggaran tertentu disebabkan secara umum, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dalam hal untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf dan evaluator sangat membutuhkan biaya.

3. Kendala Teknis.

Kendala teknis, menyangkut dengan dalam pelaksanaannya evaluasi tidak tersedianya data yang mutakhir dan walaupun ada data yang tersedia secara kualitatif kurang baik.

4. Kendala Politis.

Kendala politis, menyangkut suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar menawar politik tertentu dari kekuatan politik baik di dalam maupun di luar struktur pemerintahan.

5. Kendala Sumberdaya Evaluasi.

Sumber daya evaluasi, menyangkut minimnya sumber daya yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan evaluasi kebijakan sehingga bila terus terkendala maka evaluasi yang dilaksanakan tentu akan menghasilkan sesuatu yang kurang optimal dan kurang menggambarkan keadaan hasil kebijakan.

2.4 Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016, bahwa tujuan dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pelayanan Publik di Desa.
- b. Mengentaskan Kemiskinan.
- c. Memajukan prekonomian Desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Tujuan Dana Desa tersebut telah berlandaskan pada hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dengan luas lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa tersebut.

2.5 Desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa juga merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan yang kemudian desa dipimpin oleh seorang yang disebut kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil masyarakat setempat.

III. METODE PENELITIAN

A. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif . Fokus dan Lokus Penelitian ini antara lain adalah:

1. Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.
2. Penilaian pelaksanaan kebijakan telah optimal atau belum.
3. Studi Kasusnya berada pada Desa Jatijajar Kecamatan Bergas.

B. Penelitian ini mengambil informan/narasumber yang paham dan memiliki wawasan tentang Dana Desa di Desa Jatijajar. Narasumber tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Desa.
2. Perangkat Desa.
3. Masyarakat Desa.

C. Jenis dan Sumber Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer.
 - a. Wawancara

Yakni dalam melakukan wawancara secara langsung penulis mendatangi balaidesa Jatijajar guna melakukan pengumpulan data dan juga informasi yang diperoleh langsung dari narasumber.

- b. Observasi dan Dokumentasi.

Yakni dalam melakukan observasi dan dokumentasi penulis beberapa kali mendatangi/turun lapangan sehingga banyak informasi maupun data yang diperoleh guna memenuhi kebutuhan penelitian serta juga di analisis sesuai dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada desa Jatijajar dengan adanya kebijakan Dana Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh guna bersifat mendukung pembahasan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yakni informasi maupun data dari buku – buku dan juga dari penelitian terdahulu yang berupa jurnal – jurnal.

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara.

Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan narasumber dimaksudkan untuk memperoleh fakta dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan guna keperluan penelitian mengenai proses evaluasi kebijakan dana desa.

2. Observasi.

Observasi yang dilakukan guna untuk pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan melihat langsung kenyataan – kenyataan yang berada dilapangan terhadap objek penelitian dalam kegiatan – kegiatan apa saja yang dilakukan.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari catatan-catatan, dokumen-dokumen maupun file – file yang berhubungan dengan desa Jatijajar dalam bentuk buku, transkrip, agenda dan soft file tentang desa Jatijajar, selanjutnya sumber data yang diperoleh tersebut dapat berguna dalam mendapatkan informasi yang dapat di uji kebenarannya.

E. Analisis Data.

Penelitian ini terdapat tiga tata cara atau alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yakni menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) adalah sebagai berikut:

1. Kondensasi Data.
2. Penyajian Data.
3. Menarik Kesimpulan.

F. Kualitas Data.

Penelitian ini melakukan pengujian yang juga dilakukan dengan pengecekan atau pemeriksaan data sehingga proses dan hasil penelitian dapat dipahami dan data yang diperoleh dari narasumber atau informan sesuai dengan kondisi yang berada dilapangan.

Adapun cara – cara yang dilakukan peneliti:

1. Melakukan wawancara bersama narasumber.

2. Mencoba dan melakukan pengujian silang antara informasi yang didapatkan melalui narasumber dengan informasi langsung dari lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fokus Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Nilai – nilai yang dimiliki Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Pada desa Jatijajar melalui pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis bahwa desa tersebut telah mengedepankan nilai – nilai yang terkandung pada kebijakan dana desa. Mulai dari pembangunan desa yang menjadi upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa, sehingga penggunaan dana desa dapat diawali dengan adanya musyawarah dusun lalu musyawarah desa, kemudian usulan – usulan mengenai kebutuhan dari masyarakat diperoleh yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan kelapa desa.

Hal ini membuktikan bahwa pembangunan telah dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa sebab Desa sangat perlu untuk melakukan pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi serta juga melibatkan masyarakat desanya.

B. Manfaat dari adanya Kebijakan Dana Desa bagi Desa Jatijajar Berdasarkan Nilai.

Manfaat utama yakni adalah sangat memfokuskan Pembangunan pada daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di setiap tahunnya serta juga sangat difokuskan pada pembangunan fisik di bidang pendidikan, kesehatan, sarana, prasarana serta energi, kemudian hal ini sudah jelas manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, meningkatkan pelayanan publik desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan.

Manfaat lain yakni dengan membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya.

C. Sasaran dan tujuan dari Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Di sisi lain, dana desa juga bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan bencana selain dipergunakan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat desa, hal ini atau nilai dari kebijakan ini juga membuktikan bahwa tujuan untuk membantu bila terjadi sesuatu bencana yang tidak

diinginkan di desa. Kemudian untuk desa Jatijajar sendiri memiliki tujuan bersama yakni menjadikan desa Jatijajar menjadi desa yang mandiri melalui BUMDes yang telah dibangun pemerintah desa Jatijajar.

4.2 Interdependensi Fakta – Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Di Desa Jatijajar.

Pembangunan Desa Jatijajar dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pada fakta dan nilai Pembangunan Desa mengarah pada akan terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kemudian Desa secara mampu menjalankan kewenangannya/pemerintahannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka sebab itu Desa berhak memiliki sumber - sumber pendapatan dikemudian hari.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Jatijajar dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa, lalu Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.

B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 di Desa Jatijajar.

Melalui Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 Kabupaten Semarang, menjelaskan, bahwa; Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa dan menetapkan bendahara desa.

Kemudian juga sesuai dengan fakta dan nilainya bahwa pelaksanaan pengalokasian sumber dana ke desa melalui APBD sudah cukup baik dibandingkan periode-periode sebelumnya, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana di desa Jatijajar.

C. Hasil dari Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar Menurut Fakta dan Nilainya.

Khusus mengenai kebijakan perencanaan Dana Desa sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah masyarakat desa, pemerintah kabupaten hanya memberikan rambu - rambu arah penggunaan dana untuk menghindari penyimpangan penggunaan dan melakukan sinkronisasi program pembangunan daerah. Kemudian hasil dari kebijakan dana desa pada desa Jatijajar dengan menjadikan desa Jatijajar menjadi desa yang mandiri maka

BUMDes yang telah dibangun harus benar – benar dikelola secara baik sehingga kedepannya dapat menjadi sumber peningkatan perekonomian di desa Jatijajar.

D. Masyarakat desa dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa diDesa Jatijajar Menurut Fakta dan Nilainya.

Partisipasi masyarakat desa bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat sebab tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal.

Kemudian untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Dana Desa maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana maka pada tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat ini bertujuan agar pembangunan desa tetap menggunakan swadaya masyarakat agar masyarakat tahu dan mengerti untuk apa penggunaan dana desa, serta diharapkan dapat menghasilkan output pembangunan desa yang baik dan sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

4.3 Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Pelaksanaan Pembangunan diDesa Jatijajar.

Pembangunan desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tapi juga pembangunan non fisik namun permasalahan mengenai kebutuhan masyarakat desa juga sangat diperhatikan. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang menjadi pelaksana pembangunan desa harus diperhatikan dan dikembangkan dengan baik pula.

Adapun manfaat sosial dari adanya dana desa ialah menumbuhkan kembali semangat persatuan/kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan dari bawah. Berbeda dengan program bantuan seperti bantuan tunai, sembako atau tunjangan sejenis yang kadang menimbulkan ketergantungan, perselisihan dan kecurigaan, dana desa justru sebaliknya yakni menumbuhkan swadaya, kebersamaan dan keterbukaan.

B. Nilai yang Terkandung Pada Pelaksanaan Pembangunan diDesa Jatijajar.

Berkenaan dengan dikurirkannya dana desa dan alokasi dana desa diharapkan proses pembangunan daerah secara keseluruhan akan dapat ditingkatkan dan secara bersama ketimpangan pembangunan antar wilayah akan pula dapat dikurangi. Kemudian sebelum adanya dana desa, pemerintah setempat dirasakan belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan laju urbanisasi desa ke kota. Fasilitas umum baik jalan, irigasi, dampak

bencana dan lainnya dirasa kurang begitu diperhatikan. Namun setelah adanya kebijakan dana desa yang menjadi anggaran pembangunan desa, pembangunan terus bangkit sehingga masyarakat bisa merasakannya secara langsung.

4.4 Dualitas Nilai pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

A. Nilai - nilai yang mendasari Kebijakan Dana Desa Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 Kabupaten Semarang di Desa Jatijajar.

Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras. Kesejahteraan memiliki banyak dimensi, yakni dapat dilihat dari dimensi materi dan dimensi non materi. Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya.

B. Pelaksanaan nilai - nilai yang ada didalam Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Secara tidak langsung keberadaan dana desa mempunyai dampak sosial yang baik terhadap nilai-nilai yang ada dimasyarakat desa, dalam perencanaan suatu kebijakan/program terjadi interaksi antar masyarakat untuk bermusyawarah baik untuk menetapkan usulan kegiatan pembangunan, selain itu muncul semangat gotong royong maupun swadaya dari masyarakat, karena mereka sadar betul apa yang mereka usulkan menjadi kebutuhan untuk desanya.

4.5 Kendala – Kendala Evaluasi Kebijakan.

4.5.1 Kendala Psikologis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Masalah/kendala psikologis dihadapi perangkat desa yang harus dihilangkan atau diminimalisir sehingga Pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang berdasarkan pada dana desa dapat dilakukan dengan lebih baik lagi dan juga sesuai dengan teori yang ada bahwa kendala psikologis pada evaluasi suatu kebijakan dapat sangat mempengaruhi karir atau pendapatan pelaksana kebijakan jika pegawai/karyawan tidak dapat merubah asumsinya bahwa proses evaluasi suatu kebijakan hanya menghambat karirnya.

Berkaitan dengan prinsip penggunaan Dana Desa yang harus transparan, di Kecamatan Bergas semua kegiatan di desa dilaksanakan secara transparan. Hal ini terbukti dengan dibuatkannya plan proyek untuk setiap proyek pembangunan fisik yang dikerjakan di desa dan adanya papan informasi yang berisi semua program dan kegiatan yang diselenggarakan di desa beserta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Kemudian untuk surat/laporan pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa di

Kecamatan Bergas telah dikerjakan, meskipun masih terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Kemudian juga Perangkat Pemerintah Desa Jatijajar telah maksimal dalam melaksanakan rapat evaluasi (setiap senin) dan tidak takut akan kritik yang datang dari berbagai pihak bila ada terjadi kekurangan pada suatu program yang menggunakan dana desa walaupun terkadang terkendala prosedural yang masih rumit.

4.5.2 Kendala Ekonomis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Kedudukan desa disini merupakan sebagai Subjek sekaligus Objek pembangunan, tetapi pada kenyataannya desa tidak bisa dikatakan sebagai Subyek dikarenakan minimnya modal dan Sumber daya yang dimiliki tiap-tiap desa. Sehingga pada prakteknya, apabila desa tidak dibantu oleh pemerintah daerah, desa akan sulit untuk berkembang. Adanya pendanaan yang baik akan memudahkan perangkat desa dalam menyusul berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta mudah dalam mengalokasikan anggaran yang ada.

Di sebagian besar desa-desa di Indonesia, lebih dari 70% anggaran keuangan desa dimanfaatkan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, dan kurang dari 30% dimanfaatkan untuk membiayai program lainnya. Kemudian dengan adanya pemberian pendanaan diluar dari pemberian oleh pemerintah pusat maupun daerah yakni perusahaan/Swasta dalam upaya membantu desa Jatijajar ini diharapkan dapat meminimalisir kendala dan hambatan ekonomis desa Jatijajar yang selama ini ditemukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, khususnya dalam hal keterbatasan anggaran pembangunan desa.

4.5.3 Kendala Teknis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Kendala Teknis yang dihadapi yakni kurangnya koordinasi, kurangnya tenaga ahli dan juga terkadang masih terjadi kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Desa (DD). Kemudian kondisi riil yang menjadi kendala dalam proses evaluasi kebijakan di desa Jatijajar mulai dari kurangnya koordinasi dan data yang kurang ketika ingin melakukan evaluasi ini maka pengaruh terhadap program yang sedang berjalan dapat terhambat sebab kekurangan data yang relevan dan akurat secara statistik dan juga informasi lainnya.

4.5.4 Kendala Politis pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Terjadi silang pendapat antara Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah, hal seperti ini sama seperti teori yang disampaikan oleh William Dunn (1999:608-609) Kendala politis

menyangkut dengan suatu kebijakan yang diwarnai oleh kepentingan - kepentingan tertentu. Kemudian juga salah satu kendala yang dialami yakni ketatnya persyaratan, rumit, dan tidak ada panduan yang jelas sehingga hal itu menyulitkan pelaksana kebijakan di Daerah. kondisi itu dikarenakan adanya faktor kehati-hatian agar tidak terjat masalah hukum di kemudian hari.

4.5.5 Kendala Sumber Daya pada Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa di Desa Jatijajar.

Melalui informasi yang didapat ketika melakukan wawancara bersama salah satu perangkat desa bahwa minimnya alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat disebabkan pola penganggaran untuk pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terbawah, maka profesionalisme perangkat desa mutlak dibutuhkan, mengingat tugas dan fungsi desa yang harus diemban oleh aparatur desa cukup kompleks, antara lain adalah mengatur pemerintahan, pembangunan dan masyarakat agar tercipta “keteraturan dan ketertiban”, pelayanan yang dimana mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna mendukung kesejahteraan serta meningkatkan kekuatan dan potensi masyarakat agar masyarakat bisa mandiri dan sejahtera harus terus berjalan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN.

5.1 Kesimpulan.

Setelah melihat analisis pada pembahasan yang telah disajikan maka disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa Jatijajar Kecamatan Bergas telah sesuai dengan peraturan yang ada, hal ini karena beberapa indikator antara lain:

1. Fokus Nilai

Penggunaan dana desa telah sesuai dengan nilai- nilai yang berlaku pada kebijakan, kebutuhan desa dan telah dirasa tepat sasaran maupun manfaatnya oleh masyarakat desa dari adanya kebijaka Dana Desa.

2. Interdependensi Fakta – Nilai

Kinerja pelaksanaan kebijakan dilapangan telah sesuai dengan aturan yang ada mulai dari Undang-Undang sampai dengan Perdes dan adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

3. Orientasi Masa Kini dan Lampau

Kebijakan dana desa ini telah berorientasi pada prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan.

4. Dualitas Nilai

Pelaksanaan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam RPJM-Des maupun RKP-Desa Jatijajar.

Namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses evaluasi kebijakan antara lain dikategorikan pada indikator sebagai berikut:

1. Kendala Psikologis.

Ketidaksiapan secara sikap dan mental serta belum memahami prosedural yang agak rumit dalam melaksanakan evaluasi kebijakan.

2. Kendala Ekonomis.

Minimnya dana untuk pelaksanaan evaluasi dana desa di desa Jatijajar.

3. Kendala Teknis.

Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan.

4. Kendala Politis.

Masih adanya kendala politis ditemui, sebab masih peraturan yang berbeda atau tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pusat.

5.2 Saran.

Dalam Proses Evaluasi Kebijakan Dana Desa diDesa Jatijajar ini masih banyak yang dapat dikembangkan serta juga masih ada yang perlu diperbaiki sesuai dengan indikator – indikator sebagai berikut:

1. Fokus Nilai

Bahwa kedepannya nilai – nilai yang baik dikebijakan ini dapat terus dikembangkan lagi serta dapat dilaksanakan sesuai dengan manfaat dan sasarannya guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat desa Jatijajar.

2. Interpedensi Fakta – Nilai

Bahwa kedepannya Desa Jatijajar dapat lebih meningkatkan serta memanfaatkan keterlibatan masyarakat dan swasta secara langsung maupun tidak langsung sehingga pembangunan dari bawah akan terwujud.

3. Orientasi Masa Kini dan Lampau

Bahwa dengan terus-menerus menggalakan pembangunan desa yang berkelanjutan seperti halnya pembangunan BUMDes secara baik maka desa Jatijajar dapat mandiri secara finansial kedepannya.

4. Dualitas Nilai

Bahwa pembangunan di desa Jatijajar harus terus terarah sesuai nilai-nilainya dan RPJMDesa yang telah ada sehingga nantinya program/kebijakan yang dibuat Pemdes tidak menyimpang dari tujuan.

Kemudian kendala – kendala yang perlu diperbaiki dalam Proses Evaluasi Dana Desa ini sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut :

1. Kendala Psikologis

Bahwa perangkat desa dapat meningkatkan lagi sikap dan mental pada masa yang akan datang sehingga mampu mengatasi atau menyelesaikan persoalan – persoalan yang muncul ketika melakukan evaluasi kebijakan.

2. Kendala Ekonomis

Bahwa dengan meningkatkan dan mengembangkan kinerja serta pengelolaan Bumdes yang lebih baik lagi dalam upaya meningkatkan keuangan desa maka desa Jatijajar kedepannya akan lebih mandiri dalam hal kuat secara finansialnya.

3. Kendala Teknis

Bahwa dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam keterampilan teknik pengukuran jalan dan bangunan, sehingga dapat tercipta tenaga ahli yang dibutuhkan desa dalam melaksanakan suatu program.

4. Kendala Politis

Bahwa kedepannya tidak terdapat lagi perarturan yang tumpah tindih sehingga dapat membuat kebijakan dana desa dapat berjalan lebih optimal lagi dan juga lancar dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

Buku - buku:

Agustinus, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.

Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia: Jakarta.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. Alfabeta.

Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

Undang – Undang:

Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa.

Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

RPJMDesa Jatijajar. Kecamatan Bergas. Kabupaten Semarang. 2019.